



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 48/PID.SUS/2015/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LISNAWATI Binti CORNELIS MAHIR**
Tempat lahir : Tumbang Kunyi
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 17 Juli 1995
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani RT 01 Rw 03 Kelurahan Beriwit
Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya
Provinsi Kalimantan Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 19 Juni 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 20 Juni 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 2 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 1 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015.

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 11 hal put. No. 48/PID.SUS/2015/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 48/PID.SUS/2015/PT.PLK. Penuntut Umum No. REG. PERK. :

PDM- /P.CAHU/05/2015, 21 Mei 2015, yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **LISNAWATI Binti CORNELIS MAHIR** pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2015 bertempat di jalan Ahmad Yani Rt. 003 Rw. 05 Kel. Beriwit Kec. Murung Kab. Murung Raya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh melakukan tindak pidana Narkotika Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I Bukan Tanaman, perbuatan tersebut dilakukan ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa, pada awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 skj. 15.00 WIB, Terdakwa Lisnawati Binti Cornelis Mahar dihubungi oleh sdr. Lela (DPO) untuk diminta dicarikan barang atau shabu, namun Terdakwa Lisnawati Binti Cornelis Mahar menjawab bahwa tidak memiliki shabu. Beberapa saat kemudian sdr. Lela menghubungi Terdakwa lagi dan meminta untuk diantar ke rumah sdr. Halimah karena sdr. Lela tidak mengetahui rumah sdr. Halimah. Kemudian sdr. Lela datang menjemput Terdakwa dan berboncengan menuju kediaman sdr. Lela untuk mengambil uang. Selanjutnya Terdakwa dan sdr. Lela berangkat menuju kediaman sdr. Halimah dan sampai di kediaman sdr. Halimah Skj. 18.00 WIB. Kemudian sdr. Lela menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sdr. Halimah menyerahkan 1 (satu) paket shabu dan disaksikan oleh Terdakwa Lisnawati Binti Cornelis Mahar. Kemudian sdr. Lela dan Terdakwa berboncengan meninggalkan rumah sdr. Halimah dan 1 (satu) paket shabu tersebut diserahkan sdr. Lela kepada Terdakwa untuk dibawa dan sdr. Lela serta Terdakwa berangkat menuju kediaman sdr. Lela. Kemudian sesampainya di kediaman sdr. Lela, 1 (satu) paket shabu tersebut diminta kembali oleh sdr. Lela dan diletakkan di bawah karpet plastik yang ada di dalam barak sdr. Lela. Kemudian Terdakwa dan sdr. Lela keluar dari barak tersebut dan duduk di depan rumah orang, tak lama kemudian sdr. Lela kembali ke kamar baraknya dan mengunci barak dan rencananya Terdakwa dan sdr. Lela akan berangkat ke karaoke family. Kemudian setelah menunggu sdr. Lela agak beberapa lama tidak datang, maka Terdakwa menuju barak sdr. Lela, tak lama kemudian datang anggota kepolisian

Hal 2 dari 11 hal put. No. 48/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan menemukan 1 (satu) paket shabu di bawah karpet plastik dan Terdakwa disuruh mengambil shabu tersebut dimana Terdakwa untuk melakukan tindak pidana Narkotika Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dan dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB-1995/NNF/2015 tanggal 19 Maret 2015, disimpulkan bahwa barang bukti nomor 3096/2015/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,084 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Perbuatan ia Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **LISNAWATI Binti CORNELIS MAHIR** pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2015 bertempat di jalan Ahmad Yani Rt. 003 Rw. 05 Kel. Beriwit Kec. Murung Kab. Murung Raya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh melakukan tindak pidana Narkotika dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, 114 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa, pada awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 skj. 15.00 WIB, Terdakwa Lisnawati Binti Cornelis Mahar dihubungi oleh sdr. Lela (DPO) untuk diminta dicarikan barang atau shabu, namun Terdakwa Lisnawati Binti Cornelis Mahar menjawab bahwa tidak memiliki shabu. Beberapa saat kemudian sdr. Lela menghubungi Terdakwa lagi dan meminta untuk diantar ke rumah sdr. Halimah karena sdr. Lela tidak mengetahui rumah sdr. Halimah. Kemudian sdr. Lela datang menjemput Terdakwa dan berboncengan menuju kediaman sdr. Lela untuk mengambil uang. Selanjutnya Terdakwa dan sdr. Lela berangkat menuju kediaman sdr. Halimah dan sampai di kediaman sdr. Halimah Skj. 18.00 WIB. Kemudian sdr. Lela menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sdr.

Hal 3 dari 11 hal put. No. 48/PID.SUS/2015/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) paket shabu dan disaksikan oleh Terdakwa Lisnawati Binti Cornelis Mahar. Kemudian sdri. lela dan Terdakwa berboncengan meninggalkan rumah sdri. Halimah dan 1 (satu) paket shabu tersebut diserahkan sdri. Lela kepada Terdakwa untuk dibawa dan sdri. Lela serta Terdakwa berangkat menuju kediaman sdri. Lela. Kemudian sesampainya di kediaman sdri. Lela, 1 (satu) paket shabu tersebut diminta kembali oleh sdri. Lela dan diletakkan di bawah karpet plastik yang ada di dalam barak sdri. Lela. Kemudian Terdakwa dan sdri. Lela keluar dari barak tersebut dan duduk di depan rumah orang, tak lama kemudian sdri. Lela kembali ke kamar baraknya dan mengunci barak dan rencananya Terdakwa dan sdri. Lela akan berangkat ke karaoke family. Kemudian setelah menunggu sdri. Lela agak beberapa lama tidak datang, maka Terdakwa menuju barak sdri. Lela, tak lama kemudian datang anggota kepolisian memeriksa Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket shabu di bawah karpet plastik dan Terdakwa disuruh mengambil shabu tersebut dimana Terdakwa untuk melakukan tindak pidana Narkotika Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dan dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB-1995/NNF/2015 tanggal 19 Maret 2015, disimpulkan bahwa barang bukti nomor 3096/2015/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,084 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Perbuatan ia Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

B. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum no. PDM-13/P.CAHU/05/2015 tertanggal 25 Juni 2015 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **LISNAWATI Binti CORNELIS MAHIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**NARKOTIKA**” melanggar **Pasal 112 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum)
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **LISNAWATI Binti CORNELIS MAHIR** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun

Hal 4 dari 11 hal put. No. 48/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)

subsidiar 1 (satu) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket shabu dengan berat 0,048 gram;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam type 1280;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).

C. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor : 90/Pid.Sus/2015/PN Mtw, tanggal 29 Juni 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa LISNAWATI Binti CORNELIS MAHR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana Narkotika**" sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket shabu dengan berat 0,048 gram;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam type 1280;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

D. Membaca Akte permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Juli 2015 terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor : 90/Pid.Sus/2015/PN Mtw, tanggal 29 Juni 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 2 Juli 2015;

E. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Juli 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 15 Juli 2015;

F. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas-berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa masing-masing pada tanggal 14 Juli 2015 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara

Hal 5 dari 11 hal put. No. 48/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dihitung mulai tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015.

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding guna dipertimbangkan lebih lanjut dalam pemerisaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap penjatuhan hukuman pada amar putusan N0.90/Pid.Sus/2015/PN.Mtw tanggal 29 Juni 2015, karena hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak sesuai, karena perbuatan Terdakwa sudah sangat jelas merupakan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I berupa shabu sebanyak 1 (satu) paket;

Berdasarkan keterangan saksi Nor Halimah dan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa datang bersama Lela (DPO) ke kediaman saksi Nor Halimah untuk mengambil 1 (satu) paket shabu kemudian paket shabu diserahkan oleh Sdri Lela kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dimasukkan dalam kantong saku celana depan sesampai di rumah Sdr. Lela Terdakwa menyerahkan paket shabu kepada Lela, kemudian oleh Sdri Lela disimpan dibawah karpet rumah Lela kemudian Terdakwa dan Lela berencana berangkat ke karaoke;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tingkat banding akan merespon dan mempertimbangkan dengan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut seperti terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Muara teweh tanggal 29 Juni 2015 No. 90/Pid Sus/2015/PN Mtw dan memori banding maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Hal 6 dari 11 hal put. No. 48/PID.SUS/2015/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan jenis surat dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut :

Pertama : Melanggar Pasal 112 (ayat) 1 jo Pasal 132 (ayat) 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau :

Kedua : Melanggar pasal 131 Undang-Undang RI NO.35 Tahun 2009

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa dakwaan yang lebih tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor Narkotika
4. Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa berkenaan dengan unsur setiap orang adalah satu kata yang menunjuk kepada seseorang secara pribadi atau badan hukum tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana. Didepan persidangan telah diajukan Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rokhani dan mengaku bernama Lisnawati binti Cornelis Mahir membenarkan identitas sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan yang berdasarkan fakta dipersidangan adalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dalam hukum pidana; dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum mengandung pengertian bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa adalah tidak didasarkan atas kepentingan yang sah seperti tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak pula didasarkan atas kewenangan yang sah seperti memperoleh ijin khusus dari Menteri Kesehatan.

Hal 7 dari 11 hal put. No. 48/PID.SUS/2015/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan baik dari keterangan Terdakwa maupun keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut, dan Terdakwa mengetahui bahwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut adalah dilarang sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku, oleh karena itu berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan memfasilitasi suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa perbuatan permufakatan jahat dilakukan Terdakwa Lisnawati binti Cornelis Mahir dengan Sdri. Lela (DPO) dan saksi Nor Halimah dilakukan dengan cara Terdakwa didatangi oleh Lela yang akan membeli shabu, oleh karena Sdri Lela tidak mengetahui rumah Nor Halimah lalu diantar oleh Terdakwa menuju rumah Nor Halimah untuk membeli satu paket shabu, setelah memperoleh satu paket shabu lalu oleh Sdri Lela diserahkan kepada Terdakwa dan disimpan disaku celana terdakwa bagian depan dan dibawa kekediaman Sdr Lela, sesampai di kediaman Lela shabu diserahkan lagi oleh Terdakwa kepada Sdri. Lela dan disimpan dibawah karpet rumah Lela. Ketika dilakukan penggeledahan di kediaman Sdri Lela oleh petugas ditemukan Narkotika sebanyak 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,048 gram yang dari hasil interogasi mengaku bahwa barang tersebut diperoleh dari Nor Halimah yang rencananya akan digunakan Lela dan kekasihnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, surat dan barang

Hal 8 dari 11 hal put. No. 48/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan di Jakarta Selatan tanggal 10 Maret 2015 sekira jam 18.00 wib bertempat di Jl. Ahmad Yani Rt.003 Rw 05 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung Raya setelah Sdri Lela (DP0) yang diantar Terdakwa menuju rumah Nor Halimah membeli satu paket shabu kemudian Lela memberikan paket shabu tersebut kepada Terdakwa yang kemudian oleh Terdakwa disimpan di saku depan celana Terdakwa dibawa ketempat kediaman Sdri. Lela setibanya di kamar Sdr.Lela lalu shabu tersebut disimpan dibawah karpet yang setelah digededah oleh petugas di kediaman Sdri. Lela ditemukan 1 (satu) paket shabu seberat 0,048 gram dan setelah diinterogasi diakui bahwa barang tersebut diperoleh dari Nor Halimah yang rencananya akan digunakan Sdri Lela.

Menimbang,bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik N0.LAB-1995/NNF/2015 tanggal 19 Maret 2015 kesimpulannya bahwa barang bukti N0.3096/2015/NNF berupa satu bungkus plastik berisi kristal warna putih dengan berat netoo 0,048 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lamp Undang-Undang N0 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Pertama telah terpenuhi dan maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama sehingga berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Muara Teweh tanggal 29 Juni 2015 N0.90/Pid.Sus/2015/PN.Mtw yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan ,dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana disebutkan dalam putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka haruslah dijatuhi pidana dan dihukum untuk membayar denda :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket shabu dengan berat 0,048 gram ;

Hal 9 dari 11 hal put. No. 48/PID.SUS/2015/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) bungkus narkoba handphone merk Nokia warna hitam type 1280 yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan baik hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang- undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP, serta peraturan per Undang - Undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I .:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 29 Juni 2015 Nomor,90/Pid.Sus/2015 /PN.Mtw yang dimintakan banding tersebut;

M E N G A D I L I sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa LISNAWATI Bin CORNELIS MAHIR tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak melakukan tindak pidana Permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LISNAWATI Binti CORNELIS MAHIR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu dengan berat 0,048 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam type 1280 dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 10 dari 11 hal put. No. 48/PID.SUS/2015/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari **Senin** tanggal **31 Agustus 2015** oleh kami **INDAH SULISTYOWATI, S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua, **F.X.JIWO SANTOSO, S.H.,M.Hum** dan **M. NAJIB SHOLEH, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 10 Agustus 2015 Nomor : 48/PID.SUS/2015/PT.PLK tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **1 September 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **AKRI YULIANI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

F.X.JIWO SANTOSO, S.H.,M.Hum.

Ttd

M. NAJIB SHOLEH, S.H.

HAKIM KETUA,

ttd

INDAH SULISTYOWATI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

AKRI YULIANI, S.H.

Hal 11 dari 11 hal put. No. 48/PID.SUS/2015/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)